

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Corporate governance telah menjadi isu yang menarik sejak dekade terakhir. Banyaknya perusahaan besar yang mengalami masalah kebangkrutan seperti Enron dan Worldcom dan terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 menimbulkan banyak perdebatan mengenai *corporate governance*. Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* muncul ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Berkembangnya isu transparansi dalam *corporate governance* mendorong adanya perhatian dari perusahaan bagi pihak yang berkepentingan seperti investor, pemerintah, dan penyusun standar.

Lemahnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan menyebabkan perlunya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan karena risiko itu sendiri sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan informasi yang tersedia belum cukup untuk menilai risiko yang akan terjadi. Zakaria dan Suherman (2008) dalam Dyaksa (2012) mendefinisikan manajemen risiko merupakan suatu sistem atau proses mengenai analisa, evaluasi, memonitor, merawat, identifikasi dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan aktivitas apapun yang bertujuan agar perusahaan dapat mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

Untuk mengelola risiko peranan pihak manajemen sangat dibutuhkan dalam hal mengenali, memantau dan mengendalikan risiko demi keberhasilan suatu perusahaan karena tidak mungkin dalam menjalankan kinerjanya perusahaan tidak menemui kendala, akibatnya untuk menghadapi segala tantangan tersebut penerapan manajemen risiko secara formal dan terstruktur merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan secara efektif, sistem manajemen risiko dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Pratika, 2011).

Situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini keputusan yang diambil tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan semula. Paradigma baru menuntut para pelaku bisnis menyadari risiko merupakan suatu penggerak dalam perusahaan. Peran dewan komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Krus dan Orowitz, 2009 dalam Andarini dan Januarti, 2010), sehingga aspek pengawasan merupakan kunci terpenting berjalannya sistem manajemen risiko yang efektif.

Sejalan dengan peran dewan komisaris yang semakin luas maka keberadaan komite audit, komite remunerasi, komite nominasi dan komite manajemen risiko dianggap penting dan bukan lagi sebagai suatu komite yang secara sukarela dibentuk. Krus dan Orowitz (2009) dalam Dyaksa (2012) sampai saat ini beberapa perusahaan masih mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai. Seiring dengan luasnya tanggung jawab serta tugas dari komite audit yang semakin berat menimbulkan keraguan apakah komite audit

sudah berjalan secara efektif sesuai fungsinya, sehingga beberapa perusahaan membuat suatu komite lain yang terpisah dari komite audit dimana komite tersebut secara khusus menjalankan pengawasan dan manajemen risiko perusahaan yang disebut komite manajemen risiko atau *risk management committee* (Setyarini, 2011).

Andarini dan Januarti (2010) menyatakan *risk management committee* merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dalam perusahaan. Terpisahnya fungsi dan peran antara komite audit dan komite manajemen risiko diharapkan agar fungsi manajemen risiko perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif. KPMG mendefinisikan *risk management committee* sebagai suatu komite yang secara khusus bertugas untuk menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level dewan komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009 dalam Dyaksa, 2012). Pembentukan *risk management committee* dapat bergabung dengan komite audit ataupun terpisah dan berdiri sendiri atau *separated risk management committee* (SRMC).

Di Indonesia perkembangan RMC sudah mulai meningkat. Melalui peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum sebagai suatu kewajiban. pembentukan komite pemantau risiko ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum, sedangkan pembentukan RMC pada sektor industri masih bersifat sukarela berbeda dengan sektor perbankan yang diregulasi secara ketat. Perusahaan non finansial selain perbankan juga memiliki tingkat risiko yang hampir sama dengan

perbankan, namun belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan non finansial selain perbankan untuk membentuk RMC. Pembentukan komite pemantau risiko ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bank Umum dan wajib dibentuk paling lambat pada akhir 2007 (Kusuma, 2012).

Perkembangan perspektif *corporate governance* juga berawal dari adanya teori agensi yang mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak *principle* dan agen dalam perusahaan yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda yang dinyatakan dengan adanya sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan (Sulistyanto dan Maniek, 2003).

Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimalisir kedua permasalahan tersebut. Selain itu, *signaling theory* juga berpengaruh dalam masalah asimetris informasi. Secara umum, perusahaan menggunakan *signaling theory* untuk mengungkapkan pelaksanaan *corporate governance* agar menciptakan reputasi yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Andarini dan Januarti, 2010). Pembentukan *risk management committee* (RMC) merupakan salah satu bentuk sinyal yang diberikan oleh perusahaan sehingga dari informasi perusahaan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan lebih baik dari segi pengawasan dari pada perusahaan lain.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan membentuk *risk management committee* (RMC). Faktor pertama yang diduga memengaruhi adalah proporsi komisaris independen. Bila jumlah komisaris independen dalam dewan lebih besar maka perusahaan akan meningkatkan pembentukan komite baru untuk melakukan pengawasan tentunya pembentukan *risk management committee*, dan *separated risk*

management committee (SRMC) akan dinilai lebih efektif dalam menilai manajemen risiko, seperti yang dibuktikan dalam penelitian Yatim (2009) menemukan dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar cenderung untuk membentuk RMC, sejalan dengan temuan Utomo (2012) komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap keberadaan RMC.

Hasil penelitian Dyaksa (2012) menunjukkan proporsi komisaris independen berhubungan signifikan dengan keberadaan SRMC. Hasil yang berbeda ditunjukkan Andarini dan Januarti (2010), Pratika (2011), Setyarini (2011), Kusuma (2012) dan Wahyuni (2012) komisaris independen tidak berhubungan signifikan pada keberadaan RMC maupun SRMC.

Faktor kedua yang memengaruhi adalah ukuran dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang lebih banyak akan mempunyai kesempatan yang lebih besar pula untuk mendapatkan dewan komisaris dengan kemampuan yang kompeten untuk mengatur komite-komite yang dibawahinya termasuk keberadaan RMC dan dengan tingkat sumber daya yang dimiliki dewan komisaris, semakin tinggi tuntutan untuk membentuk RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri (SRMC), seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Purbawati (2011) ukuran dewan komisaris positif signifikan terhadap keberadaan suatu komite manajemen risiko.

Penelitian Utomo (2012) menemukan ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap keberadaan SRMC. Hasil serupa pada penelitian Dyaksa (2012) menunjukkan hubungan signifikan antara ukuran dewan dengan keberadaan RMC maupun SRMC, namun hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Andarini

dan Januarti (2010) menunjukkan ukuran dewan tidak berhubungan signifikan pada keberadaan RMC maupun SRMC, hasil penelitian Pratika (2011) membuktikan ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC, hasil penelitian Setyarini (2011) menunjukkan ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap keberadaan SRMC.

Faktor ketiga yang diduga memengaruhi adalah frekuensi rapat dewan komisaris. Frekuensi rapat yang sering diadakan oleh dewan komisaris akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai manajemen risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga kehadiran *risk management committee* khususnya RMC yang terpisah dan berdiri sendiri (SRMC) akan membantu dewan komisaris dalam memperoleh kualitas informasi mengenai manajemen risiko perusahaan yang lebih relevan, akurat dan tepat waktu seperti yang ditunjukkan dalam hasil penelitian Yatim (2009) dan Wahyuni (2012) membuktikan frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC maupun SRMC, berbeda dengan hasil penelitian Setyarini (2011) dan Kusuma (2012) menunjukkan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC maupun SRMC.

Faktor keempat yang diduga memengaruhi adalah reputasi auditor. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan dipandang memiliki reputasi yang baik sehingga mempunyai tekanan untuk membentuk RMC maupun SRMC dalam proses pengawasan risiko seperti dalam penelitian Yatim (2009) menunjukkan auditor *big four* berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC. Hasil penelitian Pratika (2011) menemukan hubungan signifikan antara reputasi auditor terhadap keberadaan RMC maupun SRMC. Hasil riset Setyarini (2011) menunjukkan reputasi

auditor berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Hasil temuan Dyaksa (2012) dan Utomo (2012) menemukan reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap SRMC. tetapi hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Andarini dan Januarti (2010), Wahyuni (2012) dan Kusuma (2012) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berhubungan signifikan pada keberadaan RMC maupun SRMC.

Faktor kelima yang diduga memengaruhi adalah risiko pelaporan keuangan. Semakin besar proporsi piutang usaha dan persediaan dalam aset dapat menimbulkan kesalahan penilaian dan potensi kesalahan yang besar, sehingga menyebabkan risiko pelaporan yang tinggi, oleh karena itu keberadaan RMC dirasa dapat menentukan kualitas pengawasan risiko pelaporan keuangan yang lebih baik dan dengan kehadiran SRMC akan jauh lebih menghasilkan kinerja yang efektif dalam pengawasan risiko khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Hasil penelitian Dyaksa (2012) menunjukkan risiko pelaporan keuangan secara signifikan berhubungan dengan RMC maupun SRMC, namun hasil penelitian Andarini dan Januarti (2010), Setyarini (2011), Utomo (2012) dan Kusuma (2012) menunjukkan bahwa risiko pelaporan keuangan tidak berhubungan pada keberadaan RMC maupun SRMC.

Faktor selanjutnya yang diduga memengaruhi adalah ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung berpotensi memiliki tingkat risiko yang besar pula, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat pembentukan RMC dirasa mampu mengatasi risiko yang mungkin saja muncul dan keberadaan SRMC akan lebih efektif dalam pengawasan risiko. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian Andarini dan Januarti (2010), Setyarini (2011), Wahyuni (2012), dan

Utomo (2012) menyatakan ukuran perusahaan berhubungan positif signifikan pada keberadaan RMC maupun SRMC, namun berbeda dengan hasil penelitian Pratika (2011) dan Dyaksa (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMC yang tergabung dengan komite audit maupun yang terpisah dan berdiri sendiri.

Faktor terakhir yang mungkin memengaruhi adalah konsentrasi kepemilikan. Semakin terkonsentrasi kepemilikan akan meningkatkan peran pengawasan pihak mayoritas untuk didalam suatu perusahaan memiliki suatu komite pengawasan karena adanya kekhawatiran akan investasi yang mereka tanamkan, sehingga perusahaan dituntut untuk membentuk RMC dan keberadaan SRMC akan dirasa efektif dalam pengawasan risiko. Hasil penelitian Rui (2006) dalam Utomo (2012) menemukan perusahaan dengan kepemilikan saham terdispersi cenderung mengadopsi komite audit secara sukarela. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Utomo (2012) menemukan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap keberadaan RMC maupun SRMC, namun hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Chen *et al.* (2009) dalam Utomo (2012) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC maupun SRMC

Dari berbagai faktor diatas dapat ditarik hasil kesimpulan yang variatif dari waktu ke waktu sehingga menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan pengujian kembali mengenai keberadaan RMC maupun SRMC. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih sulit mendapatkan penelitian yang membahas mengenai pembentukan RMC secara khusus. Beasley (2007) dalam Andarini dan Januarti

(2010) juga mengungkapkan saat ini isu-isu mengenai risiko dan pengawasan risiko adalah topik baru yang sedang hangat dibicarakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE***” penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti tidak menggunakan variabel *leverage* dan kompleksitas, dikarenakan dari hasil beberapa penelitian terdahulu sudah menunjukkan bahwa *leverage* dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Peneliti menambah variabel frekuensi rapat dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan, yang diharapkan mampu memengaruhi keberadaan RMC dan SRMC pada perusahaan, karena menurut saran dan implikasi dari penelitian sebelumnya variabel frekuensi rapat dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan diduga dapat berpengaruh terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Perbedaan selanjutnya adalah peneliti memperbaharui periode waktu amatan yaitu dari tahun 2010 - 2011.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi obyek pada variabel karakteristik dewan komisaris yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris frekuensi rapat dewan

komisaris, sedangkan pada variabel karakteristik perusahaan meliputi: reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, ukuran perusahaan dan konsentrasi kepemilikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?
7. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut, antara lain:

1. Untuk menguji apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
2. Untuk menguji apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
3. Untuk menguji apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
4. Untuk menguji apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
5. Untuk menguji apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
7. Untuk menguji apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC dan SRMC.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pengembangan keilmuan di bidang ekonomi secara umum dan khususnya di bidang akuntansi yang berkaitan dengan pemahaman mengenai pengungkapan RMC, karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan.

2. Manfaat Praktik.

- a. Bagi kreditur, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi.
- b. Calon investor, sebagai bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi dengan menelaah lebih jauh mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan perusahaan.